





Lampiran 01
Panduan Surat Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 18/UN48.8.1/PT.02.02/2026 Singaraja, 2 Februari 2026
Lampiran : -
Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada Yth. :
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
Jalan Dewi Sartika No. 24, Kaliuntu, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul
“Kedudukan Hukum Penguasaan Tanah Desa Oleh Masyarakat Dalam Kasus Tanah Bersertifikat Petok D Di Desa Padangbulia Kabupaten Buleleng”, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Komang Githa Chandra Dewi
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101103
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
• Dokumen ini tertanda ditandatangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Bsrf
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 18/UN48.8.1/PT.02.02/2026
Lampiran : -
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 2 Februari 2026

Kepada Yth. :
Kelihan banjar Desa Padangbulia
Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Kedudukan Hukum Penguasaan Tanah Desa Oleh Masyarakat Dalam Kasus Tanah Bersertifikat Petok D Di Desa Padangbulia Kabupaten Buleleng”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Komang Githa Chandra Dewi
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101103
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 18/UN48.8.1/PT.02.02/2026 Singaraja, 2 Februari 2026
Lampiran : -
Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada Yth. :
Masyarakat Desa Padangbulia
Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Kedudukan Hukum Penguasaan Tanah Desa Oleh Masyarakat Dalam Kasus Tanah Bersertifikat Petok D Di Desa Padangbulia Kabupaten Buleleng”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Komang Githa Chandra Dewi
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101103
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





Lampiran 02
Pedoman Wawancara

Pedoman Pertanyaan Pada Penelitian Skripsi yang Berjudul
“Kedudukan Hukum Penguasaan Tanah Desa Oleh Masyarakat Dalam
Kasus Tanah Berdasarkan Dokumen Petok D Di Desa Padangbulia
Kabupaten Buleleng”

Nama : Ni Komang Githa Chandra Dewi

NIM 2214101103

DAFTAR PERTANYAAN

A. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng

1. Pada penelitian ini saya mengangkat judul mengenai “Kedudukan Hukum Penguasaan Tanah Desa Oleh Masyarakat Dalam Kasus Tanah Bersertifikat Petok D Di Desa Padangbulia Kabupaten Buleleng” yang lebih membahas mengenai bagaimana Kedudukan hukum penguasaan tanah pekarangan desa oleh masyarakat yang masih memakai Petok D dan belum disertifikatkan, serta akibat hukumnya (dilihat dari potensi jadi tanah negara & perlindungan hukumnya). Menurut praktik di BPN, bagaimana sebenarnya kedudukan dokumen Petok D dalam sistem pertanahan saat ini, Bapak/Ibu?
2. Apakah Petok D dapat dianggap sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, atau hanya sebagai dasar administrasi saja?
3. Kalau ada masyarakat datang ke BPN membawa Petok D, biasanya oleh BPN diposisikan sebagai apa dokumen tersebut?
4. Apakah benar Petok D saat ini hanya bisa dijadikan sebagai dasar untuk proses pendaftaran tanah saja?

5. Dalam kasus tanah pekarangan desa yang dikuasai turun-temurun oleh masyarakat, bagaimana BPN melihat status tanah tersebut sebelum disertifikatkan?
6. Jika tanah pekarangan desa itu masih berbasis Petok D, menurut pandangan BPN apakah itu termasuk tanah hak milik, tanah desa, atau masih dianggap tanah negara?
7. Apakah ada perbedaan perlakuan di BPN antara tanah biasa dengan tanah pekarangan desa dalam proses sertifikasinya?
8. Bagaimana kedudukan hukum masyarakat yang sampai sekarang masih memegang Petok D tetapi belum mengikuti program PRONA atau PTSL?
9. Apakah tanah yang belum disertifikatkan seperti itu berpotensi dikategorikan sebagai tanah negara, Bapak/Ibu?
10. Terkait dengan PP Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur batas waktu pendaftaran tanah, bagaimana penerapannya terhadap tanah yang masih berbasis Petok D?
11. Jika melewati batas waktu tersebut dan belum juga didaftarkan, bagaimana status tanah itu menurut BPN?
12. Apakah di BPN sering menangani permasalahan atau sengketa tanah yang dasarnya hanya Petok D?
13. Permasalahan apa yang paling sering muncul dari masyarakat pemegang Petok D?
14. Menurut pengalaman BPN, apakah masyarakat pada umumnya sudah memahami bahwa Petok D bukan bukti kepemilikan yang kuat?

15. Menurut pandangan BPN, apakah masyarakat yang masih memegang Petok D dapat dikatakan berada dalam posisi hukum yang lemah?
16. Apa saran dari BPN bagi masyarakat yang sampai sekarang belum mensertifikatkan tanah pekarangan desanya?
17. Apa upaya yang dilakukan BPN untuk mendorong masyarakat agar segera melakukan sertifikasi tanah?

B. *Prajuru Desa Adat Padangbulia*

1. Pada judul yang saya angkat ini mengambil mengenai “kedudukan hukum penguasaan tanah desa oleh masyarakat berdasarkan sertifikat petok d di desa padangbulia”. Yang ingin saya tanyakan kepada bapak disini selaku prajuru desa bagaimana sejarah/ awal mula adanya penguasaan tanah desa dan pemberian sertifikat petok d?
2. Selanjutnya, apakah memang benar adanya penguasaan tanah desa oleh masyarakat disini? Jikalau memang ada tanah tersebut merupakan tana hapa, karna tanah desa kan banyak jenisnya apakah tanah tersebut merupakan tanah ayahan desa, tanah durwa desa, atau tanah kas desa?
3. Lalu pada awal sebelum adanya kebijakan penerbitan sertifikat tanah secara nasional dari bpn, yang saya ketahui itu masyarakat di desa di berikan dokumen petok d sebagai bukti penguasaan atau kepemilikan saat pertama kali, dan kemudian nantinya dokumen petok d itulah yang akan disertifikatkan ke bpn untuk bisa mendapat sertifikat hak milik. Nah yang ingin saya tanyakan disini adakah dasar hukum entah itu dari adat atau perda maupun undang-undang yang memberikan

kewenangan tersebut kepada desa? Atau atas dasar apa desa bisa menerbitkan sertifikat petok d?

4. Pada PP no 18 tahun 2021 itu disebutkan bahwa tanah atau dokumen bekas dari desa atau adat sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, lalu bagaimana desa sebagai pemberi sertifikat petok d menjembatani masyarakat dalam mensertifikatkan lebih lanjut? Langkah-langkah apa yang diambil oleh desa dalam persertifikatan tersebut?
5. Bagaimana proses dari pengibahan sertifikat tersebut, kan itu diperlukan pejabat agraria atau notaris dan juga bpn, nah bagaimana prosesnya tersebut?
6. Jika warga tidak ngayah, apakah tanah bisa ditarik kembali oleh desa adat?
7. Bagaimana sikap desa adat terhadap tanah pekarangan desa yang sudah bersertifikat?
8. Bagaimana nasib tanah menurut adat jika tidak bersertifikat?
9. Jika negara menganggap tanah itu tanah negara, bagaimana sikap desa adat?
10. Setelah disertifikatkan bagaimana mengenai pembayaran pajak atas tanah tersebut?
11. Untuk penguasaan tanah tersebut, apakah di desa padangbulia menganut system nyetana atau sentana rajeg?
12. Jika ada sentana apakah nantinya jika yg sedang menguasai tanah desa tersebut tidak memiliki keturunan purusa namun melangsungkan

sentana, apakah tanah pekarangan desa tersebut bisa diwariskan ke pihak sentaan tersebut?

13. Apakah dalam penguasaan tanah pekarangan desa tersebut ada system pergantian? Jika ada bagaimana sistemnya apakah seperti system waris secara nasional yaitu ke kerabat secara vertikal atau bagaimana?
14. Bagaimana peran desa jika terjadi sengketa atas tanah yang hanya berdasar dokumen lama saja?
15. Jika krama desa tidak melaksanakan ayahan/ngayah, apa sanksinya menurut awig-awig?
16. Apakah tanah bisa ditarik kembali oleh desa adat jika kewajiban tidak dilaksanakan?

C. Masyarakat Desa Padangbulia

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menempati atau menguasai tanah tersebut?
2. Apa dasar penguasaan atau kepemilikan tanah yang Bapak/Ibu miliki saat ini, misalnya Petok D atau dokumen lainnya?
3. Apa alasan Bapak/Ibu tidak mengikuti program PRONA/PTSL pada tahun 2021?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan penawaran atau informasi dari pihak desa terkait keikutsertaan dalam program sertifikasi tanah?
5. Apakah Bapak/Ibu memiliki kekhawatiran bahwa tanah tersebut berpotensi diambil alih oleh negara?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa Petok D bukan merupakan bukti kepemilikan yang diakui secara hukum saat ini?

7. Apakah Bapak/Ibu masih menjalankan kewajiban adat, seperti ngayah, terkait dengan tanah tersebut?
8. Apabila di kemudian hari diwajibkan untuk memiliki sertifikat tanah, apakah Bapak/Ibu bersedia untuk mengurusnya?
9. Apakah pernah terdapat pihak lain yang mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut?





Lampiran 03

Data Narasumber

A. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng

1. Nama : I Made Ambarajaya, A.Ptnh., M.H.
 Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara

B. Prajuru Desa Padangbulia

1. Nama : I Gusti Ketut Semara Kelihan
 Jabatan : Kelihan Desa Adat Padangbulia

C. Masyarakat Desa Padangbulia

1. Nama : I Nengah Lanus
 Alamat : Banjar Dinas Widarbasari, Desa Padangbulia
 Keterangan : Telah Memperoleh Sertifikat
2. Nama : Komang Sarasija
 Alamat : Banjar Dinas Padangbulia, Desa Padangbulia
 Keterangan : Telah Memperoleh Sertifikat
3. Nama : I Kadek Ardaka
 Alamat : Banjar Dinas Widarbasari, Desa Padangbulia
 Keterangan : Belum Memperoleh Sertifikat
4. Nama : Wayan Lama
 Alamat : Banjar Dinas Padangbulia, Desa Padangbulia
 Keterangan : Belum Memperoleh Sertifikat



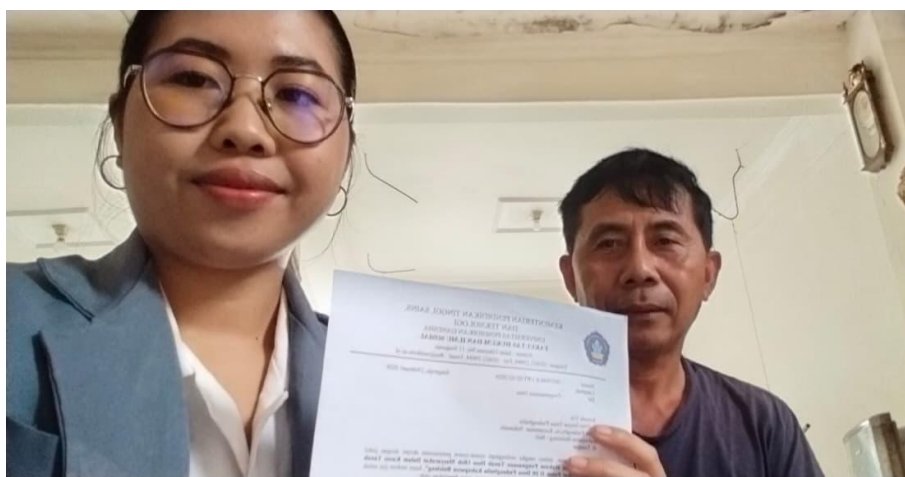
Lampiran 04

Dokumentasi Penelitian

A. Dokumentasi Wawancara Badan Pertanahan Nasional kabupaten Buleleng



B. Dokumentasi Wawancara Desa Padangbulia



C. Dokumentasi Wawancara Masyarakat Desa Padangbulia





RIWAYAT HIDUP



Ni Komang Githa Chandra Dewi lahir di Padangbulia pada 31 Agustus 2004. penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis beralamat di desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis

menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 padangbulia. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Sukasada dan selanjutnya menempuh pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 4 Singaraja.

Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir masa perkuliahan, penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kedudukan Hukum Penguasaan Tanah Desa Oleh Masyarakat Dalam Kasus Tanah Berdasarkan Dokumen Petok D Di Desa Padangbulia Kabupaten Buleleng” penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sejak tahun 2022 hingga selesai.